

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

**PERBANDINGAN WP X YANG MENGIKUTI PROGRAM
PENGUNGKAPAN SUKARELA DAN *TAX AMNESTY*
(STUDI KASUS KLIEN CV. *VISI IDEA SINERGY*)**

TUGAS AKHIR



Disusun oleh:

Savira Zalza Ardanareswari

151910713052

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
FAKULTAS VOKASI
UNIVERSITAS AIRLANGGA
2022**

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

**PERBANDINGAN WP X YANG MENGIKUTI PROGRAM
PENGUNGKAPAN SUKARELA DAN *TAX AMNESTY*
(STUDI KASUS KLIEN CV. *VISI IDEA SINERGY*)**

TUGAS AKHIR



Disusun oleh:

Savira Zalza Ardanareswari

151910713052

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
FAKULTAS VOKASI
UNIVERSITAS AIRLANGGA
2022**

HALAMAN PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT

Bagian atau keseluruhan isi Tugas Akhir ini tidak pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademis pada bidang studi dan / atau Universitas lain dan tidak pernah dipublikasikan / ditulis oleh individu selain penyusun, kecuali bila dituliskan dengan format dalam isi Tugas Akhir.

Apabila ditemukan bukti bahwa pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku di Universitas Airlangga.

Surabaya, 20 Juni 2022



Savira Zalza Ardanareswari

LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR

PERBANDINGAN WP X YANG MENGIKUTI PROGRAM
PENGUNGKAPAN SUKARELA DAN *TAX AMNESTY*
(STUDI KASUS KLIEN CV. *VISI IDEA SINERGY*)

Disusun Oleh:

Savira Zalza Ardanareswari

151910713052

Telah disetujui dan diterima dengan baik

Koordinator Program Studi D-III Perpajakan



Bani Alkausar, S.Pn., M.S.A.

Tanggal 21 Juli 2022

NIP. 199209182019031008

Dosen Pembimbing



Dr. H. Heru Tjaraka SE., M.Si., BKP, Ak, CA.

Tanggal 14 Juli 2022

NIP. 196709271993031003

Pimpinan


Senjava

TA SYNERGY

Tanggal 21 Juli 2022

PEDOMAN PENGGUNAAN TUGAS AKHIR

Tugas akhir ini tidak dipublikasikan, namun tersedia di perpustakaan dalam lingkungan Universitas Airlangga, diperkenankan untuk dipakai sebagai referensi kepustakaan, tetapi pengutipan harus seizing penyusub dan harus menyebutkan sumber sesuai kebiasaan ilmiah.

Dokumen tugas akhir ini merupakan hak milik Universitas Airlangga

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas rahmat dan hidayahNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Magang yang berjudul “Perbandingan WP X Yang Mengikuti Program Pengungkapan Sukarela dan *Tax Amnesty*” dengan baik dan tepat waktu. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada beberapa pihak yang telah membantu dalam penyusunan Laporan Magang diantaranya:

1. Bapak Prof. Dr. Anwar Ma'ruf drh., M.Kes, selaku Dekan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga yang telah memberikan kesempatan penulis untuk menempuh jenjang pendidikan di Fakultas Vokasi Universitas Airlangga.
2. Bapak Bani Alkausar, S.Pn., M.S.A, selaku Koordinator Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga dan selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan serta arahan selama penyusunan Laporan Magang.
3. Bapak Dr. H. Heru Tjaraka SE., M.Si., BKP, Ak, CA., selaku Dosen Wali yang telah memberikan bimbingan dan motivasi selama kuliah.
4. Bapak Dr. H. Heru Tjaraka SE., M.Si., BKP, Ak, CA., selaku dosen pembimbing yang telah memberi arahan selama proses penyusunan Laporan Magang.
5. Segenap dosen Fakultas Vokasi Universitas Airlangga yang telah mendidik dan memberikan pengetahuan yang berguna selama perkuliahan.
6. Orang tua tercinta, Ibu Silatoel Rohmi dan Bapak Choirul Hamim yang selalu memberikan doa dan dukungan baik secara moral maupun materil, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ini.
7. Bapak Tianto Mintodjo dan Bapak Senjaya selaku Pimpinan serta seluruh karyawan CV. *Visi Idea Sinergy* yang telah membantu serta memberikan pengalaman yang kelak berguna di dunia kerja.

8. Kepada teman seperjuangan Magang Dina, Devina, Erinda, Tika, Cyntia, Melinda yang selalu memberikan semangat, dukungan selama pelaksanaan kepada penulis.
9. Teman-teman Program Studi Perpajakan angkatan 2019, yang telah memberikan semangat dan bantuan secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan Laporan Magang.
10. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan Laporan Magang yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Akhir kata, dengan segala keterbatasan yang ada, penulis berharap Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi seluruh pihak yang membacanya.

Surabaya, 20 Juni 2022



Savira Zalza Ardanawati
NIM. 151910713052

ABSTRAK

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 196/PMK.03/2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela salah satu program yang merupakan fasilitas bagi Wajib Pajak untuk mengungkapkan harta yang belum diungkap. Program Pengungkapan Sukarela dilaksanakan kembali setelah adanya *Tax Amnesty* tahun 2015 yang ada dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang telah hadir dengan kemudahan dalam akses informasi. Dengan adanya Program Pengungkapan Sukarela diharapkan seluruh Wajib Pajak dapat ikut serta menyelesaikan program tersebut sebagai Wajib Pajak yang taat aturan dan tidak menyembunyikan hartanya. Didukung dengan menggunakan pelaporan deklarasi secara online, dalam mencari harta yang ingin dilaporkan cukup cek saja harta yang belum ada di Surat Pemberitahuan Pajak, bentuk formulir yang digunakan cukup sederhana sehingga mudah dipahami. *Tax amnesty* adalah suatu kesempatan waktu yang terbatas pada kelompok pembayar pajak tertentu untuk membayar sejumlah tertentu dan dalam waktu tertentu berupa pengampunan kewajiban pajak (termasuk bunga dan denda) yang berkaitan dengan masa pajak sebelumnya atau periode tertentu tanpa takut hukuman pidana. Ini biasanya berakhir ketika otoritas yang dimulai penyelidikan pajak masa lalu. Perbedaan dari Program Pengungkapan Sukarela dan *Tax Amnesty* adalah dari situasi dalam pelaksanaannya seperti pada masa *Tax Amnesty* akses informasi belum dapat akun keuangan yang ada didalam negeri dan luar negeri, tarif yang ditetapkan berbeda, dan masa waktu pelaksanaannya.

Kata kunci : Program Pengungkapan Sukarela, *Tax Amnesty*, Perbedaan

ABSTRACT

Minister of Finance Regulation (PMK) Number 196/PMK.03/2021 concerning Procedures for the Implementation of the Voluntary Disclosure Program is one of the programs which is a facility for Taxpayers to disclose assets that have not been disclosed. The Voluntary Disclosure Program was re-implemented after the 2015 Tax Amnesty which was contained in the Tax Regulations Harmonization Law which has been present with easy access to information. With the Voluntary Disclosure Program, it is hoped that all taxpayers can participate in the success of the program as taxpayers who obey the rules and do not hide their assets. Supported by using online declaration reporting, in finding the assets you want to report, it is enough to just check the assets that are not yet in the annual notification letter, the form used is quite simple so that it is easy to understand. Tax amnesty is a limited time opportunity for certain groups of taxpayers to pay a certain amount and within a certain time in the form of amnesty of tax obligations (including interest and penalties) related to the previous tax period or a certain period without fear of criminal penalties. This usually ends when that authority begins an investigation of past taxes. The difference between the Voluntary Disclosure Program and Tax Amnesty is from the situation in its implementation, such as during the Tax Amnesty period, access to information has not been able to access financial accounts that exist within the country and abroad, the rates set are different, and the period of time for implementation.

Keywords: Voluntary Disclosure Program, Tax Amnesty, Differences

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PEDOMAN PENGGUNAAN TUGAS AKHIR	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan.....	3
1.4 Manfaat.....	3
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	4
2.1 Dasar Hukum.....	4
2.2 Pengertian Pajak	4
2.3 Fungsi Pajak	5
2.4 Program Pengampunan Sukarela.....	5
2.5 Program Tax Amnesty.....	6
2.5.1 Tarif	7
2.6 Program Pengungkapan Sukarela.....	7
BAB 3 KAJIAN STUDI KASUS	9
3.1 Objek	9
3.2 Waktu	9
3.3 Metode Kajian	9
BAB 4 PEMBAHASAN	10

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

4.1	Hasil Pelaksanaan	10
4.2	Pembahasan	11
4.2.1	Tata Cara Lapor Program Pengungkapan Sukarela	12
4.2.2	Perbandingan Program Pengungkapan Sukarela dengan <i>Tax Amnesty</i> ...	16
BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN		17
5.1	Kesimpulan.....	17
5.2	Saran	17
DAFTAR PUSTAKA		18
LAMPIRAN		

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Program Pengungkapan Sukarela	12
Gambar 4.2 Buat Laporan	13
Gambar 4.3 Informasi	13
Gambar 4.4 Adobe Reader.....	14
Gambar 4.5 Form Pengisian PPS.....	14
Gambar 4.6 Kode Verifikasi	15

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Pemberitahuan Pengungkapan Harta

Lampiran 2 Daftar Rincian Harta Bersih Dan Hutang

Lampiran 3 Surat Keterangan Pengungkapan Harta Bersih